



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang berasal dari Bupati, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita, dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek.

perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Tim Asistensi Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ke – 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan DPRD ini terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita, dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah;

- b. membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Kabupaten Trenggalek TA 2024.
- KELIMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2024 setelah Keputusan ini mulai berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : Tahun 2024
 Tanggal : 16 Desember 2024

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA)
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

N O	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	FPDIP
2.	GUSWANTO	FPDIP
3.	MOH. ALI GUFRON	FPDIP
4.	RIRIK WAHYUMAWATI	FPDIP
5.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	FPKB
6.	MURKAM, S.T.	FPKB
7.	GUNAWAN, S.T.	FPKB
8.	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H.	FPKB
9.	DIYAN ARIFIN	FPKS
10	RAHMANU ARIK BHAHTIAR	FPKS
.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H.,	FGOLKAR
11	C.L.A.	
.	EDY PURWANTO, S.Pd.I.	FGOLKAR
.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	FGERINDRA
12	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	FAD
.	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	FAD
13		
.		
14		
.		
15		
.		

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 16 Desember 2024

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

